

PERLINDUNGAN HAK USAHA PEDAGANG KAKI LIMA DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

Popi Ulandari¹

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

andariwaniiwildan@gmail.com

Abstrak

Perlindungan hak usaha pedagang kaki lima merupakan bagian dari jaminan konstitusional atas hak memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi perlindungan hak usaha pedagang kaki lima berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat dalam perspektif Fiqh Siyasah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori perlindungan hukum, teori penegakan hukum, dan konsep Fiqh Siyasah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2020 telah memberikan landasan hukum mengenai penataan, pembinaan, pemberdayaan, dan perlindungan terhadap pedagang kaki lima. Implementasi kebijakan tersebut belum berjalan secara optimal karena masih ditemukan keterbatasan fasilitas, lokasi usaha yang kurang representatif, pembinaan yang belum berkelanjutan, serta penertiban yang cenderung mengedepankan pendekatan represif. Kajian dalam perspektif Fiqh Siyasah menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip *maslahah*, *al-'adl*, dan *syura* sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Penguatan kebijakan yang lebih partisipatif, berkeadilan, dan berorientasi pada perlindungan hak usaha diperlukan agar tujuan pengelolaan pasar rakyat dapat terwujud secara optimal.

Kata Kunci: *Perlindungan Hak Usaha, Pedagang Kaki Lima, Peraturan Daerah, Pengelolaan Pasar Rakyat, Fiqh Siyasah.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensi dari prinsip tersebut mengharuskan setiap penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan hukum, menjunjung tinggi keadilan, serta memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Salah satu bentuk perlindungan yang menjadi tanggung jawab negara adalah pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Perlindungan tersebut mencakup seluruh lapisan masyarakat, termasuk pelaku usaha pada sektor ekonomi informal seperti pedagang kaki lima (PKL). Dalam konteks negara kesejahteraan (*welfare state*), pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai regulator, tetapi juga berkewajiban menciptakan kebijakan yang mampu menjamin keseimbangan antara kepentingan umum dan perlindungan hak-hak masyarakat.

Pedagang kaki lima merupakan bagian dari sektor ekonomi informal yang memiliki kontribusi penting terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja, serta pemenuhan kebutuhan masyarakat. Keberadaan PKL menjadi alternatif mata pencaharian bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap sektor formal. Di sisi lain, aktivitas PKL sering kali menimbulkan persoalan berkaitan dengan penataan ruang,

ketertiban umum, kebersihan lingkungan, serta pemanfaatan fasilitas publik. Kondisi tersebut menyebabkan pemerintah daerah dihadapkan pada dua kepentingan yang harus dijalankan secara seimbang, yaitu menjaga ketertiban kota sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak usaha masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan yang mengatur penataan PKL harus dilaksanakan secara proporsional agar tidak mengabaikan hak konstitusional warga negara untuk bekerja dan berusaha (Ariono & Windiyastuti, 2025).

Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menjamin kepastian hukum yang adil bagi setiap warga negara. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa setiap kebijakan pemerintah, termasuk kebijakan penataan pedagang kaki lima, harus memperhatikan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Perlindungan hukum terhadap PKL tidak hanya diwujudkan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan, tetapi juga melalui implementasi kebijakan yang memberikan kepastian berusaha, pembinaan, serta pemberdayaan secara berkelanjutan. Dengan demikian, penataan PKL tidak semata-mata berorientasi pada ketertiban umum, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Kota Bengkulu telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat sebagai dasar hukum dalam mengatur penyelenggaraan pasar rakyat, termasuk penataan dan perlindungan terhadap pedagang kaki lima. Peraturan daerah tersebut bertujuan menciptakan pasar yang tertib, aman, bersih, serta memberikan kepastian dan perlindungan bagi pelaku usaha. Meskipun demikian, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan fasilitas pasar, belum meratanya penyediaan lokasi usaha, serta tindakan penertiban yang memunculkan konflik antara pedagang dan pemerintah daerah. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dengan realitas pelaksanaannya di lapangan. Kesenjangan tersebut menjadi penting untuk dikaji guna mengetahui sejauh mana perlindungan hak usaha bagi pedagang kaki lima telah diwujudkan sesuai dengan tujuan pembentukan peraturan daerah (Puspita et al., 2026).

Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat mengatur penataan, pembinaan, pemberdayaan, dan pengawasan terhadap aktivitas perdagangan di pasar rakyat. Secara normatif, regulasi tersebut bertujuan menciptakan pasar yang tertib, aman, bersih, serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh pelaku usaha, termasuk pedagang kaki lima. Akan tetapi, implementasi peraturan tersebut belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Keterbatasan jumlah lapak, fasilitas pasar yang belum memadai, serta lokasi berjualan yang dinilai kurang strategis mendorong sebagian pedagang memanfaatkan badan jalan dan ruang publik sebagai tempat berusaha. Kondisi tersebut tidak hanya memengaruhi ketertiban umum, tetapi juga memicu terjadinya konflik antara pedagang dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan penataan pasar.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti di kawasan Pasar Minggu Kota Bengkulu, masih ditemukan pedagang kaki lima yang berjualan di luar area yang telah disediakan oleh pemerintah daerah. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan daya tampung pasar serta rendahnya tingkat keterisian lapak yang telah disediakan karena dinilai kurang mendukung aktivitas perdagangan. Di sisi lain, pemerintah daerah melalui instansi terkait tetap melaksanakan penertiban sebagai bentuk penegakan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2020. Pelaksanaan penertiban tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan penyediaan solusi yang mampu menjamin keberlangsungan usaha para pedagang.

Akibatnya, perlindungan terhadap hak usaha pedagang kaki lima masih menjadi persoalan yang memerlukan perhatian lebih lanjut (Syukra et al., 2022).

Berbagai penelitian terdahulu umumnya mengkaji penataan pedagang kaki lima dari perspektif hukum administrasi negara, implementasi kebijakan pemerintah daerah, maupun efektivitas penegakan peraturan daerah. Sementara itu, kajian yang menghubungkan implementasi perlindungan hak usaha pedagang kaki lima dengan perspektif Fiqh Siyasah, khususnya dalam konteks Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, masih relatif terbatas. Padahal, Fiqh Siyasah memberikan landasan normatif mengenai tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat melalui setiap kebijakan yang ditetapkan. Keterbatasan kajian tersebut menunjukkan adanya ruang penelitian yang penting untuk dikaji lebih lanjut sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum tata negara dan hukum Islam (Ainnurrafik & Cahyani, 2026).

Dalam perspektif Fiqh Siyasah, pemerintah sebagai *ulil amri* memiliki kewajiban menyelenggarakan pemerintahan yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat (*maslahah*), keadilan (*al-'adl*), dan musyawarah (*syura*). Kebijakan publik yang ditetapkan tidak hanya dituntut memiliki legitimasi yuridis, tetapi juga harus mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, perlindungan hak usaha pedagang kaki lima tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan penegakan peraturan daerah, melainkan juga sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi hak ekonomi masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan dalam Islam. Analisis melalui perspektif Fiqh Siyasah diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan perlindungan hak usaha pedagang kaki lima di Kota Bengkulu (Pratama & Indawati, 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi perlindungan hak usaha pedagang kaki lima berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat serta mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Fiqh Siyasah. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan kajian hukum tata negara dan hukum Islam, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kota Bengkulu dalam merumuskan kebijakan yang lebih berkeadilan, partisipatif, dan berorientasi pada perlindungan hak usaha masyarakat (Sari & Ramadhan, 2026).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan empiris digunakan untuk mengkaji implementasi perlindungan hak usaha bagi pedagang kaki lima berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat serta menganalisisnya dalam perspektif Fiqh Siyasah. Penelitian dilaksanakan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bengkulu serta pada pedagang kaki lima yang menjadi subjek penelitian.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Plt. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bengkulu serta pedagang kaki lima di kawasan Pasar Minggu Kota Bengkulu. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen lain yang berkaitan dengan objek penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan perlindungan

hak usaha pedagang kaki lima, observasi dilakukan untuk mengetahui kondisi faktual di lapangan, sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Keabsahan data diuji menggunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya, hasil analisis diinterpretasikan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2020, teori perlindungan hukum, teori penegakan hukum, dan prinsip-prinsip Fiqh Siyasah untuk memperoleh gambaran mengenai implementasi perlindungan hak usaha bagi pedagang kaki lima.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Perlindungan Hak Usaha Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat

Pedagang kaki lima (PKL) merupakan bagian dari sektor ekonomi informal yang memiliki kontribusi penting terhadap pertumbuhan ekonomi daerah serta penyerapan tenaga kerja. Aktivitas usaha yang dijalankan oleh PKL menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap lapangan pekerjaan formal. Kedudukan tersebut menjadikan PKL sebagai kelompok usaha yang perlu memperoleh perlindungan hukum agar mampu menjalankan usahanya secara berkelanjutan. Jaminan terhadap hak bekerja dan memperoleh penghidupan yang layak telah diatur dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hak usaha merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam menjamin kesejahteraan masyarakat (Adicahya, 2017).

Perlindungan hak usaha bagi pedagang kaki lima di Kota Bengkulu diimplementasikan melalui Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat. Regulasi tersebut mengatur penyediaan lokasi usaha, pembinaan, pemberdayaan, serta pengawasan terhadap aktivitas perdagangan di pasar rakyat. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak hanya memiliki kewenangan melakukan penataan dan penertiban, tetapi juga berkewajiban memberikan kepastian hukum dan menciptakan lingkungan usaha yang kondusif bagi pedagang kaki lima.

Hasil wawancara dengan Ganda Wijaya selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bengkulu menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melaksanakan berbagai upaya dalam memberikan perlindungan kepada pedagang kaki lima melalui kegiatan pendataan, penyediaan lokasi usaha, pembinaan, serta pengawasan terhadap aktivitas perdagangan. Pendataan dilakukan sebagai dasar penyusunan kebijakan, sedangkan penyediaan lokasi usaha bertujuan menciptakan ketertiban sekaligus memberikan kepastian bagi pedagang dalam menjalankan kegiatan usahanya (Nurchayani, 2020).

Hasil wawancara dengan Supri selaku pedagang kaki lima menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut belum sepenuhnya dirasakan secara optimal oleh seluruh pedagang. Sebagian pedagang menyatakan belum memperoleh lokasi usaha yang sesuai dengan kebutuhan usahanya, sedangkan lokasi yang telah disediakan dinilai kurang strategis sehingga memengaruhi pendapatan. Kondisi tersebut mendorong sebagian pedagang tetap memilih berjualan di bahu jalan atau di luar area pasar yang telah ditentukan (Ganatur, 2026).

Analisis terhadap hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2020 telah berjalan sesuai dengan ketentuan

normatif mengenai penataan dan perlindungan pedagang kaki lima. Pelaksanaan kebijakan tersebut belum sepenuhnya mencapai tujuan yang diharapkan karena masih terdapat kesenjangan antara pengaturan normatif dan kondisi empiris di lapangan. Keberhasilan implementasi suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh konsistensi pelaksanaan, ketersediaan fasilitas, serta kemampuan pemerintah dalam mengakomodasi kebutuhan masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hak usaha bagi pedagang kaki lima masih memerlukan penguatan agar tujuan pembentukan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2020 dapat diwujudkan secara optimal (Supriyanto, 2022).

Faktor Penghambat Perlindungan Hak Usaha Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat

Implementasi perlindungan hak usaha bagi pedagang kaki lima di Kota Bengkulu masih menghadapi berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat. Kendala tersebut berasal dari faktor internal pemerintah maupun faktor eksternal yang berkaitan dengan kondisi pedagang dan lingkungan pasar. Hambatan tersebut menyebabkan tujuan perlindungan hukum berupa kepastian usaha, pemberdayaan, dan peningkatan kesejahteraan pedagang belum sepenuhnya tercapai (Masduki & Dyanti, 2024).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan sarana dan prasarana pasar menjadi salah satu faktor utama yang menghambat implementasi perlindungan hak usaha pedagang kaki lima. Jumlah lapak yang tersedia belum mampu menampung seluruh pedagang sehingga masih terdapat pedagang yang berjualan di badan jalan maupun di luar kawasan pasar yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut menyebabkan penataan pasar belum berjalan secara optimal dan berpotensi menimbulkan konflik antara pedagang dengan pemerintah daerah. Ketersediaan fasilitas pendukung yang belum memadai juga memengaruhi kenyamanan pedagang dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Lokasi usaha yang kurang strategis turut menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan penataan pedagang kaki lima. Hasil wawancara dengan pedagang menunjukkan bahwa lokasi relokasi yang disediakan pemerintah memiliki tingkat kunjungan konsumen yang lebih rendah dibandingkan lokasi sebelumnya. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian pedagang memilih kembali berjualan di lokasi yang dianggap lebih ramai meskipun tidak sesuai dengan ketentuan peraturan daerah. Pilihan tersebut didasarkan pada kebutuhan untuk mempertahankan pendapatan sebagai sumber utama penghidupan keluarga (Putra et al., 2025).

Pelaksanaan pembinaan terhadap pedagang kaki lima juga belum berlangsung secara optimal. Program pembinaan masih lebih banyak berfokus pada penataan dan penertiban dibandingkan dengan pengembangan kapasitas usaha pedagang. Pendampingan mengenai pengelolaan usaha, pemasaran, maupun akses terhadap permodalan masih memerlukan peningkatan agar tujuan pemberdayaan pedagang dapat tercapai. Perlindungan hak usaha tidak hanya diwujudkan melalui penyediaan tempat berjualan, tetapi juga melalui pembinaan yang mampu meningkatkan kemandirian dan daya saing pelaku usaha (Rosdianti, 2011).

Kesadaran hukum pedagang menjadi faktor lain yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2020. Sebagian pedagang masih memilih berjualan di lokasi yang dilarang karena mempertimbangkan potensi keuntungan ekonomi yang lebih besar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap ketentuan peraturan daerah belum sepenuhnya terbentuk. Peningkatan kesadaran

hukum memerlukan pendekatan persuasif melalui sosialisasi, edukasi, dan komunikasi yang berkesinambungan antara pemerintah daerah dan pedagang (Kafrawi & Funna, 2022).

Analisis terhadap temuan penelitian menunjukkan bahwa hambatan implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2020 dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yaitu faktor sarana dan prasarana, aparat penegak hukum, masyarakat, serta budaya hukum. Faktor sarana dan prasarana terlihat dari keterbatasan fasilitas pasar yang tersedia. Faktor masyarakat tercermin pada masih rendahnya kepatuhan sebagian pedagang terhadap kebijakan penataan, sedangkan faktor budaya hukum berkaitan dengan kebiasaan pedagang memilih lokasi usaha berdasarkan potensi ekonomi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan hak usaha tidak hanya bergantung pada kualitas regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan.

Kajian Fiqh Siyasah terhadap Perlindungan Hak Usaha Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat

Fiqh Siyasah merupakan cabang hukum Islam yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umat. Pemerintah sebagai *ulil amri* memiliki kewajiban menyusun dan melaksanakan kebijakan yang berorientasi pada perlindungan hak masyarakat, keadilan, serta kesejahteraan umum. Kebijakan publik yang ditetapkan tidak hanya dituntut memiliki dasar hukum yang jelas, tetapi juga harus memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Perlindungan hak usaha bagi pedagang kaki lima menjadi salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjalankan amanah tersebut. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2020 merupakan instrumen hukum yang bertujuan menciptakan ketertiban pasar sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha (Pulungan, 2017).

Prinsip *maslahah* menjadi landasan utama dalam menilai pelaksanaan kebijakan pemerintah. Konsep *maslahah* menghendaki setiap kebijakan menghasilkan manfaat yang lebih besar daripada kemudharatan yang ditimbulkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penataan pedagang kaki lima telah memberikan manfaat berupa terciptanya ketertiban, kebersihan, dan keamanan kawasan pasar rakyat. Manfaat tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh pedagang karena masih terdapat keterbatasan fasilitas, lokasi usaha yang kurang strategis, dan pembinaan yang belum berjalan secara optimal. Pelaksanaan kebijakan tersebut menunjukkan bahwa tujuan kemaslahatan telah diupayakan, tetapi efektivitasnya masih memerlukan peningkatan agar manfaat dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pedagang.

Prinsip *al-'adl* menempatkan keadilan sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Keadilan tidak hanya dimaknai sebagai persamaan perlakuan di hadapan hukum, tetapi juga sebagai pemberian hak kepada setiap warga negara secara proporsional sesuai dengan kebutuhannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah memberikan kesempatan kepada pedagang kaki lima untuk memperoleh tempat usaha melalui mekanisme penataan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2020. Pelaksanaan kebijakan tersebut masih menghadapi kendala berupa keterbatasan daya tampung pasar sehingga belum seluruh pedagang memperoleh lokasi usaha yang memadai. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa prinsip keadilan belum sepenuhnya terwujud karena masih terdapat pedagang yang belum memperoleh perlindungan hak usaha secara optimal (Thalia et al., n.d.).

Prinsip *syura* menekankan pentingnya musyawarah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan publik. Musyawarah menjadi sarana untuk mempertemukan kepentingan pemerintah dengan kebutuhan masyarakat sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih partisipatif dan dapat diterima oleh seluruh pihak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan komunikasi dengan pedagang dalam proses penataan pasar. Intensitas komunikasi dan pelibatan pedagang dalam pengambilan keputusan masih perlu ditingkatkan agar kebijakan yang diterapkan mampu mengakomodasi kebutuhan pedagang tanpa mengabaikan kepentingan umum. Pelaksanaan prinsip *syura* yang lebih optimal berpotensi mengurangi konflik serta meningkatkan kepatuhan pedagang terhadap kebijakan pemerintah.

Konsep *ulil amri* dalam Fiqh Siyasah menegaskan bahwa pemerintah memiliki amanah untuk menjalankan kekuasaan secara adil, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Amanah tersebut tercermin dalam firman Allah Swt. pada Surah An-Nisa ayat 58–59 yang memerintahkan agar setiap amanah disampaikan kepada yang berhak dan setiap keputusan hukum dilaksanakan secara adil. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2020 menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah dalam menjalankan amanah tersebut melalui penataan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pedagang kaki lima. Pelaksanaan amanah tersebut masih memerlukan penyempurnaan melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, penyediaan fasilitas yang memadai, serta pemberdayaan pedagang agar tujuan perlindungan hak usaha dapat tercapai secara lebih optimal (Hawa et al., 2022).

Analisis terhadap hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hak usaha pedagang kaki lima berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2020 pada dasarnya telah sejalan dengan prinsip-prinsip Fiqh Siyasah. Kesesuaian tersebut terlihat dari adanya upaya pemerintah dalam memberikan kepastian hukum, melakukan pembinaan, menyediakan lokasi usaha, serta menjaga ketertiban pasar rakyat. Pelaksanaan kebijakan masih memerlukan penyempurnaan pada aspek pemerataan fasilitas, pemberdayaan pedagang, dan penguatan partisipasi masyarakat. Peningkatan kualitas implementasi tersebut akan memperkuat terwujudnya nilai *maslahah*, *al-'adl*, dan *syura* sebagai tujuan penyelenggaraan pemerintahan menurut Fiqh Siyasah (Syakbani, 2018).

KESIMPULAN

Perlindungan hak usaha bagi pedagang kaki lima berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat telah memiliki dasar hukum yang mengatur penataan, pembinaan, pemberdayaan, dan pengawasan terhadap pedagang kaki lima sebagai bentuk perlindungan atas keberlangsungan kegiatan usaha. Implementasi kebijakan tersebut telah diwujudkan melalui pendataan pedagang, penyediaan lokasi usaha, pembinaan, dan pengawasan, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal akibat keterbatasan sarana dan prasarana, lokasi usaha yang kurang strategis, pembinaan yang belum berkelanjutan, serta rendahnya kepatuhan sebagian pedagang terhadap ketentuan yang berlaku. Kajian Fiqh Siyasah menunjukkan bahwa kebijakan tersebut pada dasarnya telah sejalan dengan prinsip *maslahah*, *al-'adl*, dan *syura* sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat, meskipun implementasinya masih memerlukan penyempurnaan melalui peningkatan kualitas pelayanan, pemerataan fasilitas usaha, penguatan pembinaan, serta pelibatan pedagang dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan sehingga perlindungan hak usaha dapat diwujudkan secara lebih efektif, adil, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adicahya, A. (2017). Penggusuran Pedagang Kaki Lima Sebagai Perbuatan Melanggar Hukum. *Justitia Jurnal Hukum*, 1(1).
- Ainnurrafik, R. E. A., & Cahyani, F. A. (2026). PERAN PEMERINTAH KOTA TANGERANG DALAM PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN KULINER PASAR LAMA KOTA TANGERANG. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 4(4).
- Ariono, S., & Windiyastuti, F. (2025). Hak Asasi Manusia Dalam Konteks Penggusuran: Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan PKL (Studi Penggusuran PKL Di Puncak Bogor). *HUMANIORUM*, 3(3), 14–19.
- Ganatur, A. (2026). Peran Pemerintah Kota Denpasar Dalam Menjamin Perlindungan Hak Pedagang Kaki Lima Ditinjau Dari Perspektif Keadilan. *Jurnal Yusthima*, 6(01), 51–62.
- Hawa, H. S., Jumat, G., & Hanafi, S. (2022). Implementasi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Dan Penertiban Pedagang Kreatif Lapangan Dalam Perspektif Fiqh Siyasah. *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 3(2), 143–168.
- Kafrawi, K., & Funna, C. A. (2022). Kebijakan Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam Mengatasi Ketertiban Pedagang Kaki Lima dalam Perspektif Fikih Siyasah. *Tanfidziy: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Siyasah*, 1(2), 120–139.
- Masduki, H., & Dyanti, S. M. (2024). RESPONSIVITAS PENATAAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DALAM SKEMA MODEL PERLINDUNGAN HUKUM PERSPEKTIF SOSIOLOGI (Studi Normatif Empiris di Kabupaten Sampang Jawa Timur): Lasan, Hendri Masduki, dan Siti Maisurah Dyanti. *An-Nawazil: Jurnal Hukum Dan Syariah Kontemporer*, 6(1), 50–68.
- Nurcahyani, D. (2020). Perjuangan Pedagang Kaki Lima (PKL) Dalam Membangun Identitas Kewargaannya. *Civic-Culture: Jurnal Ilmu Pendidikan PKn Dan Sosial Budaya*, 4(2).
- Pratama, R. A., & Indawati, Y. (2025). Penegakan Hukum Pidana dalam Perkara Pelanggaran Pedagang Kaki Lima di Kota Surabaya. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(7).
- Pulungan, M. S. (2017). Perlindungan Hukum dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Balikpapan. *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan*, 1(1), 11–21.
- Puspita, R. H. A., Astuti, M. P., Ruslan, W. E., Ibnuwafi, Z., & Halim, A. (2026). Dilema Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima: Antara Pemenuhan Hak Ekonomi Pedagang Dan Ketertiban Ruang Publik Di Pasar Smep Tanjung Karang Bandar Lampung. *Jurnal Ilmu Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan, Dan Hukum*, 3(1), 149–154.
- Putra, E. G., Suryawin, P. C., Firdaus, M. R., & RAS, H. (2025). KEBIJAKAN DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA KOTA BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA. *Jurnal Realitas Hukum*, 1(2), 174–186.
- Rosdianti, Y. (2011). Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Pedagang Kaki Lima: Studi di Kota Surakarta dan Kota Yogyakarta. *Jurnal Hak Asasi Manusia*, 7(7), 143–178.
- Sari, M., & Ramadhan, R. (2026). Harmonisasi Qanun Pedagang Kaki Lima dengan UU No. 20 Tahun 2008 dalam Perlindungan Hukum Usaha Mikro. *Al-Muamalat Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 11(1), 119–134.
- Supriyanto, B. H. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL). *Jurnal Ilmiah*

Hospitality, 11(2), 1041–1050.

- Syakbani, B. (2018). Perlindungan hukum terhadap pelaku usaha pedagang kaki lima dalam menjalankan usahanya di kota mataram. *Valid: Jurnal Ilmiah*, 15(1), 67–72.
- Syukra, Y., Emrizal, E., & Efendi, R. (2022). Pemenuhan hak asasi manusia oleh pemerintah kota bukittinggi terhadap pedagang kaki lima prespektif siyasah dusturiyah. *JISR AH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, 3(1), 81–89.
- Thalia, L., Prilini, S. A., Lubis, H. A., Akbar, N., & Farid, A. M. (n.d.). *Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 07 Tahun 2015 Tentang Ketentraman & Ketertiban Umum Terhadap Pedagang Kaki Lima Dalam Perspektif Fiqh Siyasah*.